

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS  
(Studi Kasus pada Taksi Online di Kota Yogyakarta)**

**ANTONIUS GEMILAR  
NPM. 17112032**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to study and analyze the implementation of regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia number PM 118 year 2018 about the implementation of special rental transportation in the online taxi of Yogyakarta. Reviewing and analyzing the implications of implementing regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia number PM 118 year 2018 about the implementation of special rental transportation in online taxis in Yogyakarta city. The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview and observation studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods. Based on the results of the study obtained the conclusion of the implementation of regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia number PM 118 year 2018 about the implementation of special rental transportation in the online taxi city Yogyakarta has not been implemented optimally is shown by not all online taxis are legal entities both limited and cooperative company, this is due to the process of licensing cooperative establishment or PT takes a long time. The implications of the implementation of PM 118 year 2018 on the implementation of special rental transportation in online taxis in the city of Yogyakarta, which is the application company does not carry direct transportation in the field of transport but should cooperate with Transport companies. Reviewed from the legal theory of implementation of PM 118 year 2018 on the substance aspect already set about suspend, set the problem of Minimal service standards (SPM) aimed at the driver and passengers get service and protection, regulate Regarding the lower tariff limit and upper tariff limit, the organizer of special rental transportation must be legal entity, both state enterprises, BUMD, PT, cooperatives and in the form of SMES. The aspect of the legal structure of the Department of Transportation has the authority to issue the operational license of special rental transport and the applicator company Gojek and Grab have a role to coordinate with the transportation office to take care of the permits. Aspects of the legal culture show still the violation of the applicator company and online taxi drivers. The applicator company's breach does not constitute the provision that a prospective online taxi driver must have a member card in the company or cooperative, while the online taxi driver has not implemented the minimum standards of service is set in PM 118 year 2018 and the driver's identity does not match the one in the application.

Keywords: policy implementation, maintenance of special rental transport.

## PENDAHULUAN

Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin (illegal) untuk beroperasi di jalan, itulah yang menjadi salah satu aspek munculnya konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Kisruh taksi online berpangkal pada tuduhan bahwa kehadiran mereka dianggap illegal, karena tidak memenuhi aturan penyelenggaraan transportasi umum. Hal paling mendasar, pada awalnya taksi online tidak berbadan hukum Indonesia, tidak memiliki izin usaha angkutan umum, serta tidak adanya kewajiban melakukan uji kelayakan kir (KIR). Dampaknya mereka tidak membayar pajak, sehingga taksi online mampu menawarkan tarif yang lebih murah. Hal inilah bisa menggeserkan pasar taksi konvensional (Yochi Ayunita, 2019: 52).

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi *online*, maka Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub No.32 Tahun 2016).

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur mengenai perusahaan aplikasi, dokumen perjalanan yang sah, dan tidak mengatur mengenai angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis *online*. Maka taksi *online* belum

diakui kedudukannya di Indonesia. Kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 (selanjutnya disebut Permenhub No.26 Tahun 2017) karena dianggap terlalu berpihak pada transportasi konvensional. Peraturan tersebut berisi 11 poin revisi yang dibahas dan kemudian di sepakati bersama antar para pemangku kepentingan dari semua sektor. Namun aturan terkait transportasi *online* masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini karena pengemudi transportasi *online* menganggap penggunaan stiker dan dashboard digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan.

Pemerintah kembali merevisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tersebut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 itu diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Karena sesuai dengan syarat pencabutan suatu peraturan yaitu jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti dengan peraturan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018 Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus sebagai pengganti PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. PM 118 Tahun 2018 menjadi payung hukum keempat yang mengatur taksi daring setelah, tiga peraturan dimentahkan oleh Mahkamah Agung. Terdapat perbedaan dalam PM 118 tahun 2018 dengan PM sebelumnya, yakni menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi daring, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi *online* harus memiliki paling sedikit lima kendaraan.

Dalam PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus tersebut, Kemenhub mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penetapan batas tarif serta penerapan suspend. Pengaturan suspend di bagi ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend sedang, akun driver yang terkena suspend bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan, sementara kalau sudah sangat berat akan ada sanksi pidana. Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemhub, dengan batas bawah Rp 3.500 dan batas atas Rp 6.000. Skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur, dan aplikator diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa para driver taksi online belum melaksanakan PM 118 Tahun 2018 secara optimal, terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh driver taksi online adalah aspek keamanan, aspek keselamatan, aspek kenyamanan dan aspek keterjangkauan. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa aspek keamanan masih diabaikan oleh driver taksi online, seperti identitas driver tidak sesuai dengan yang tertera pada aplikasi. Pelanggaran pada aspek keselamatan yaitu adanya driver taksi online yang tidak menyediakan kotak P3K, tidak tersedianya tabung pemadam api, kurangnya pengecekan secara berkala terhadap kondisi kendaraan, serta waktu istirahat driver yang kurang sehingga dapat menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran pada aspek kenyamanan yang dilakukan oleh driver taksi online yaitu kebersihan armada yang kurang serta kurangnya pengaturan suhu ruangan. Dilihat dari perilaku driver yaitu pakaian pengemudi yang memakai celana pendek, memakai kaos oblong dan tidak bersepatu, serta perilaku pengemudi yang tidak bersedia membukakan pintu bagasi dan mengangkat dan menurunkan barang penumpang.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana implikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online di Kota Yogyakarta?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online Kota Yogyakarta.
2. Mengkaji dan menganalisis implikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online di Kota Yogyakarta.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis data primer, dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui kebijakan dan dampak Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online Kota Yogyakarta.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai kebijakan dan dampak Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online Kota Yogyakarta. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada Taksi Online Kota Yogyakarta**

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada Taksi Online Kota Yogyakarta ditinjau dari teori hukum Lawrence Friedman yang terdiri dari unsur substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan kultur/budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai berikut:

#### a. Substansi (*substance*)

Bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem.

Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup, dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengatur secara jelas mengenai keberadaan taksi online. PM 118 Tahun 2018 ini dinyatakan oleh Menteri Perhubungan sudah menganulir sebagian besar apa yang menjadi tuntutan dari pada komunitas driver online dimana dalam peraturan ini tidak mengharuskan lagi setiap kendaraan melakukan uji KIR, memakai Stiker di kaca taksi online, tempat penyimpanan kendaraan dan penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5 unit kendaraan.

Kemudian pada PM 118 Tahun 2018 ini cukup banyak pasal yang menguntungkan driver taksi online, salah satunya adalah pengaturan tentang suspend dimana masalah ini adalah salah satu masalah yang dikeluhkan oleh para pengemudi taksi online. Pihak perusahaan aplikasi tidak bisa lagi sembarangan melakukan suspend kepada pengemudi, karena dalam peraturan ini suspend dibagi dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend kategori ringan dan sedang akun driver yang terkena suspend tersebut masih bisa dikembalikan lagi.



Namun kalau sudah masuk dalam kategori berat dan sangat berat maka harus dipertimbangkan apakah terkena sanksi pidana apa tidak, bila terkena sanksi pidana maka akun tersebut akan disuspend permanen.

Selain masalah suspend, PM 118 Tahun 2018 juga mengatur masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pihak driver dan penumpang mendapat pelayanan dan perlindungan, kemudian perusahaan aplikasi dan pengemudi wajib memenuhi standar tersebut. Demikian juga untuk tarif dan kuota juga diatur pada peraturan ini, dimana tarif yang sudah ditentukan adalah batas bawah Rp. 3500 dan batas atas Rp. 6000. Untuk kuota dan tarif kendaraan diserahkan kepada wilayah daerah masing masing untuk menentukan jumlahnya dan diharapkan aplikator dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat.

b. Struktur Hukum (*Structure*)

Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata) seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dinas Perhubungan DI. Yogyakarta

Kepala Seksi Angkutan Darat Bukan Dalam Trayek yaitu Ibu Windi Lestari menyatakan bahwa: menjelaskan ada ketentuan Prosedur Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus) DIY yang dikeluarkan Pemerintah DIY. Dalam ketentuan Prosedur Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus) DIY yang dikeluarkan Pemerintah DIY menjabarkan detail soal pendaftaran taksi online yang bisa beroperasi di Yogya. Misalnya pada tahap III saat permohonan penerbitan ijin taksi online ketentuan itu disebutkan bahwa uji kendaraan bermotor umum sebagai kelengkapan pendaftaran harus dilakukan di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor sesuai kabupaten/kota domisili perusahaan yang mengajukan permohonan.

Dinas Perhubungan (Dishub) mengeluarkan izin operasional untuk sembilan unit taksi *online*. Selama permohonan izin taksi *online* diajukan, Dishub akan memprosesnya. Menurutnya sudah ada sembilan unit taksi online yang kami keluarkan ijin operasionalnya, kesembilan unit taksi *online* yang mengurus izin tersebut berasal dari tiga lembaga berbadan hukum. Selain dari PT Tomy Multiguna sebanyak lima unit, empat unit lainnya berasal dari dua koperasi. Dua unit berasal dari Koperasi Jaladipa dan dua unit lainnya dari Inkoppol.

## 2) Perusahaan Aplikator

Menurut Bapak Yoga selaku perwakilan Kantor Gojek menjelaskan kuatnya magnet destinasi wisata dan banyaknya wisatawan di Yogya, menjadi daya tarik bagi para pengemudi transportasi online dari luar daerah berbondong-bondong ikut beroperasi di Yogya dan pihak Gojek di satu sisi sebagai pihak aplikator/operator taksi online dalam menerima pendaftaran driver tidak mempertimbangkan domisili baik dari pengemudi maupun mobil yang digunakan. Pihak manajemen Gojek menjelaskan hal ini dapat menjadi perhatian Gubernur dapat memberikan aturan pada operator/penyelenggara aplikasi untuk membuat pembatasan wilayah operasional, bahwa hanya mobil dengan Plat AB lah yang dapat beroperasi sebagai taksi online di wilayah DIY.

Menurut informan yaitu Manajemen Grab menjelaskan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan dinas perhubungan, termasuk melakukan sosialisasi Pergub tersebut agar melengkapi berkas perizinan yang disyaratkan pemda. sudah beberapa kali bertemu, mengikuti sosialisasi Pergub agar melengkapi berkas perizinan yang disyaratkan pemda. Tingginya tingkat mobilitas masyarakat dengan minimnya kualitas dan kuantitas armada layanan transportasi publik di sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia mendorong munculnya inovasi baru dalam dinamika sistem transportasi di dalam negeri. Hampir enam tahun lamanya sejak 2013, aplikasi bernama Grab dan GoJek sudah jamak terdengar di telinga masyarakat perkotaan. Kedua aplikasi tersebut merupakan sistem pemanggil armada transportasi

digital melalui perangkat telepon pintar (smartphone) yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

1) Perusahaan Aplikator

Pada kenyataannya, pengemudi taksi online yang tidak memiliki izin usaha dalam bentuk badan usaha masih bisa tetap beroperasi, hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Perusahaan aplikator dalam menerima pendaftaran pengemudi taksi online tidak menysaratkan adanya ketentuan bahwa calon pengemudi taksi online

harus memiliki Kartu Tanda Anggota pada perusahaan atau koperasi.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka apabila diuji dengan teori hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan dari substansi hukum yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan aplikator. Budaya hukum yang demikian harus dihilangkan agar pilar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai bagi masyarakat.

## 2) Pengemudi Taksi Online

Permasalahan dalam pelaksanaan PM 118 Tahun 2018 adalah kuota yang ditetapkan oleh Gubernur DI. Yogyakarta, kuota yang ditentukan adalah sebanyak 3500 unit, namun yang realisasi beroperasi saat ini sudah mencapai 30.000 unit lebih. Hal tersebut dikarenakan pada tahap sistem pendaftaran driver taksi online yang ingin mendapatkan akun dari perusahaan aplikasi, maka sistem yang ada sekarang ini jelas sudah melanggar PM 118 Tahun 2018. Dikatakan demikian karena ketika driver atau pengemudi mendaftar langsung ke perusahaan aplikasi, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan aplikasi, mendapatkan akun dan kemudian sudah bisa memulai aktifitasnya sebagai driver taksi online.

Padahal, menurut PM 118 Tahun 2018, seharusnya pendaftaran driver / kendaraan online tersebut harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan (KPS) kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Setelah mendapatkan KPS kendaraan barulah kemudian dapat mendaftarkan diri ke perusahaan aplikasi untuk mendapatkan akun. Jadi perusahaan aplikasi juga harus menetapkan dalam persyaratan mendapatkan akun harus dilengkapi KPS kendaraan. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka jumlah kendaraan taksi online dapat diawasi jumlahnya dan disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menurut penulis dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus karena masih masa transisi, maka hendaknya pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian tidak mengkedepankan pada aspek penegakan hukum dengan pemberian sanksi, terutama berkaitan dengan pelanggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan aspek keselamatan, tetapi lebih memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para driver taksi online. Menurut penulis penegakan hukum yang harus ditegakkan adalah berkaitan dengan kepemilikan SIM dan STNK yang masih berlaku serta nama dan identitas kendaraan harus sesuai dengan aplikasi.

## **2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online di Kota Yogyakarta**

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 yang telah berlaku sejak bulan Juni 2019 mengatur tarif, promo, hingga pembekuan akun mitra pengemudi. Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa, tarif taksi online ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Menurut Pasal 22 ayat 3, besaran tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai wilayah operasi. Namun, peraturan ini juga tidak menghapus ketentuan soal tarif yang telah berlaku sebelumnya. Di mana, besaran tarif batas bawah wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali sebesar Rp 3.500 per kilometer (km) dan tarif batas atas Rp 6.000 per km.

Sementara untuk tarif di wilayah II termasuk Nusa Tenggara dan Kalimantan dibatasi minimal Rp 3.700 per km dan maksimal Rp 6.500 per km. Besaran biaya langsung dan tidak langsung bisa dievaluasi setiap enam bulan, demikian tertulis dalam pasal 23 ayat 1 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tersebut. Dalam pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan penyedia layanan taksi online seperti Gojek dan Grab dilarang memberikan promo tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga mengatur soal wilayah operasi, yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan wilayah adalah kawasan perkotaan; perkiraan kebutuhan jasa taksi online; perkembangan daerah kota; dan, tersedianya prasarana jalan yang memadai.

Aturan pemerintah terkait transportasi *online* pada Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 mengkategorikan Grab-car dan Go-Car sebagai angkutan sewa khusus (taksi *online*). Taksi selama ini merupakan angkutan umum yang melayani penumpang tidak dalam trayek dan memiliki ciri-ciri adanya identitas di tubuh kendaraan, berplat kuning dan memakai argometer. Sedangkan pada taksi *online* yang selama ini dikenal masyarakat tidak memiliki identitas khusus, berplat hitam, tidak memiliki argometer, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Salah satu syarat untuk kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 yaitu kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi:
  1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
  2. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
- b. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- c. Memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;



- e. Dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- f. Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
- g. Mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Transportasi *online*, seperti Go-Car dan Grab Car merupakan inovasi baru di bidang transportasi yang dijalankan oleh perusahaan tertentu dengan memberdayakan mitra kerja. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 26 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Dan disebutkan juga bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Artinya perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan secara langsung, namun harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang sudah berbentuk badan hukum di Indonesia minimal berbentuk koperasi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat penulis sampaikan bahwa kedudukan hukum taksi *online* legal beroperasi sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan transportasi publik peranan dan tanggung jawab Negara sangatlah penting. Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Fasilitas pelayanan umum ini termasuk di dalamnya adalah transportasi publik.

Pasal tersebut mengandung makna bahwa Negara, dalam hal ini Pemerintah, berwenang untuk mengelola, mengurus dan/atau mengatur transportasi publik. Untuk mengatasi persoalan rumitnya transportasi publik, Pemerintah perlu menciptakan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan cara melakukan revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik. Dalam ketentuan menimbang UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, huruf b dinyatakan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online Kota Yogyakarta belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut ditunjukkan dengan belum semuanya taksi online berbadan hukum baik berupa Perseroan Terbatas maupun

Koperasi, hal ini dikarenakan proses perijinan pendirian koperasi atau PT memerlukan waktu yang lama. Implikasi pelaksanaan PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online di Kota Yogyakarta, yaitu perusahaan aplikasi tidak melakukan pengangkutan secara langsung di bidang pengangkutan tetapi harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan. Ditinjau dari teori hukum pelaksanaan PM 118 Tahun 2018 pada aspek substansi sudah mengatur mengenai suspend, mengatur masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan agar pihak driver dan penumpang mendapat pelayanan dan perlindungan, mengatur mengenai batas tarif bawah dan batas tarif atas, penyelenggara Angkutan Sewa Khusus harus berbadan hukum, baik badan hukum BUMN, BUMD, PT, koperasi maupun dalam bentuk UMKM. Aspek struktur hukum yaitu Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin operasional Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan aplikator yaitu Gojek dan Grab memiliki peran untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengurus izin. Aspek budaya hukum menunjukkan masih adanya pelanggaran dari perusahaan aplikator dan driver taksi online. Pelanggaran perusahaan aplikator tidak menysaratkan adanya ketentuan bahwa calon pengemudi taksi online harus memiliki Kartu Tanda Anggota pada perusahaan atau koperasi, sedangkan pada driver taksi online belum melaksanakan standar pelayanan minimal yang diatur dalam PM 118 Tahun 2018 serta identitas pengemudi tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku**

- Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwijowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Prisma.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suharno. 2009. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suandi, 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif I Karakteristik dan Aplikasi Tekniknya*. Surakarta: UNS Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta; Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo.

**Jurnal Penelitian**

Yochi Ayunita. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis *Online* Pada PT. Grab Indonesia. Journal Fakultas Hukum Unsri. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera.

Puji Rahman. 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek Online)*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global Volume 04 No. 01 Januari 2019.

**Undang-Undang**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.